
PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH PT. TELKOM INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

JAYENG TINON IRFANI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: jayengtinonirfani@gmail.com

ANY SURYANI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Telkom Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana prosedur perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia wilayah telekomunikasi Mataram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Telkom Indonesia. PT. Telkom Indonesia Wilayah Telekomunikasi Mataram memiliki prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dilaksanakan diantaranya membicarakan dan mengingatkan potensi bahaya di tempat kerja (*safety talk*), Pengamatan Keselamatan Kerja (*safety observation round*), kesiapan kerja aman, Pengawasan/inspeksi Keselamatan Kerja (*management visit*), Pemeriksaan kualitas dan kelayakan dari alat pelindung diri (APD), pembuatan dan pemasangan rambu K3, waktu kerja dan istirahat kerja, pengelolaan P3K, tes kebugaran, senam pagi. Dan perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia dengan memberikan perlindungan berupa BPJS Ketenagakerjaan, yakni salah satu layanan yang melayani program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JKM), program jaminan pensiun (JP), dan jaminan hari tua (JHT). Dalam hal ini jika terjadi kecelakaan kerja maka bagian K3 PT. Telkom Indonesia akan membuat laporan kecelakaan kerja kemudian laporan tersebut akan diserahkan kepada bagian Sumber Daya Manusia (*Human Resource*) PT. Telkom Indonesia. Setelah laporan serta syarat-syarat administrasi lengkap, bagian Sumber Daya Manusia (*Human Resource*) PT. Telkom Indonesia kemudian akan langsung mengurus segala macam proses administrasinya ke BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan.

Kata kunci: *Perlindungan; Keselamatan; Kesehatan; Kerja; Hukum Positif.*

ABSTRACT

This study describes the procedure of safety and health protection for employee of PT. Telkom Indonesia Branch of the City of Mataram, as well as points out how to access the insurance in the case of accidents. This is a normative-empirical study. Results of this study show that the procedure of health and safety protection includes several aspects. First, providing information and reminder of risk potentials in the workplace (safety talk). Then, observing the work safety (safety observation round). The other is preparing, confirming, and inspecting the safety of the workplace (management visit). Following aspects are inspecting personal protective equipment quality, posting and installing security and safety signs, complying with workhours and rest time, managing first aid kits, and maintaining the health and fitness. PT. Telkom Indonesia provide insurance through BPJS Ketenagakerjaan, which provide services such as work-related accidents insurance, life insurance, retirement insurance, and post-

retirement insurance. In the case of work-related accidents, K3 section files the report to Human Resource section. After completing the paperwork, they, then, submit the insurance application to BPJS Ketenagakerjaan

Keywords: Protection; Safety; Health; Work; Positive Law.

I. PENDAHULUAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu upaya untuk menekan atau mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah untuk memelihara keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja.¹

Keselamatan kerja merupakan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan dan kerusakan atau kerugian di tempat kerja berupa penggunaan mesin, peralatan, bahan-bahan dan proses pengelolaan, lantai tempat bekerja dan lingkungan kerja, serta metode kerja. Risiko keselamatan kerja dapat terjadi karena aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, sengatan arus listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, serta kerusakan anggota tubuh, penglihatan dan pendengaran.

Kesehatan kerja adalah suatu kondisi yang bebas dari gangguan secara fisik dan psikis yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Risiko kesehatan dapat terjadi karena adanya faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan dan lingkungan yang menimbulkan stres atau gangguan fisik.²

Menurut Kasmir faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja karyawan, yaitu: Kelengkapan Peralatan kerja, Kualitas Peralatan Kerja, Kedisiplinan Karyawan, Ketegasan Pemimpin, pengawasan, Umur Alat Kerja.³

Jumlah pria yang meninggal dua kali lebih banyak dibandingkan wanita, karena mereka lebih mungkin melakukan pekerjaan berbahaya. Secara keseluruhan, kecelakaan di tempat kerja telah menewaskan 350.000 orang. Sisanya meninggal karena sakit yang diderita dalam pekerjaan seperti membongkar zat kimia beracun.⁴

Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) adalah proses kegiatan yang wajib diikuti atau ditaati setiap pekerja demi menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan hingga selesai. Untuk memastikan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dijalankan dengan baik, perusahaan menunjuk seseorang sebagai pengawas. Bagi perusahaan, prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Peningkatan produktivitas akan tercapai jika perusahaan bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efektif.⁵

¹Swardi dan Daryanto, *Pedoman Praktis K3LH Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Gava Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 3.

²M. Yani, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Cet 1; Mitra Wacan Media; Jakarta, 2012) hlm.157.

³Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2016

⁴Rudi Suardi, *Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Penerbit PPM, Jakarta, 2011, hlm.1.

⁵M. Yani, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Cet 1; Mitra Wacan Media; Jakarta, 2012)

Apabila Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat terlaksana dengan baik, maka kasus kecelakaan kerja dapat ditekan dan biaya-biaya yang tidak perlu dapat dihindari. Dengan demikian, tercapai suasana kerja yang aman, nyaman, sehat dan terwujud produktivitas yang lebih tinggi. Dibutuhkan peran aktif dari seluruh pihak untuk menyukseskan K3, kepedulian dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga serta masyarakat industri itu sendiri.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perlindungan Hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Telkom Indonesia ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia”**

Berdasarkan uraian singkat tersebut, penyusun akan memberikan batasan dengan menentukan rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap perja/buruh di PT. Telkom Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Prosedur perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Telkom Indonesia dan Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia.

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap ilmu hokum bagi civitas akademika khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram terutama yang berkaitan dengan hokum ketenagakerjaan serta diharapkan hasil penelitian ini dapan dijadikan sebagai bahan masukan dalam pemecahan masalah dibidang ilmu hukum khususnya dalam hukum ketenagakerjaan, sehingga dapat menjadi lebih bermanfaat bagi para pihak dan bagi masyarakat umumnya agar dapat mengetahui serta memahami untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap perja/buruh di PT. Telkom Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia.

Jenis penenelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan dengan jenis datanya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

⁶Kompas.com, *Kecelakaan kerja Di Indonesia*, <https://propertikompa.com>.Diakses Senin, 20 Desember 2020. Pukul 00.12 wita.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja/buruh di PT. Telkom Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia

1. Prosedur Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Yang Dilakukan Oleh PT. Telkom Akses Mataram

a. Safety talk (Membicarakan dan mengingatkan potensi bahaya di tempat kerja)

Kegiatan ini dilakukan setiap hari saat briefing pagi yang diadakan pukul 08.00 pagi, atau sebelum memulai aktivitas kerja yang diadakan oleh bagian operasional perusahaan, dimana diakhir sesi akan ada informasi yang disampaikan oleh bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mengingatkan perilaku aman di tempat kerja, potensi dan bahaya dari pekerjaan pada PT. Telkom akses Mataram.

b. *Safety Observation Round (Pengamatan Keselamatan Kerja)*

Sebuah kegiatan observasi kelapangan atau area kerja untuk melihat langsung tingkat keamanan dan potensi bahaya dari aktivitas kerja yang dilakukan oleh karyawan sewaktu melaksanakan pekerjaannya.

c. Kesiapan Kerja Aman

Kesiapan kerja aman adalah upaya mempelajari serta pencatatan masing-masing urutan langkah kerja suatu pekerjaan, mengidentifikasi bahaya-bahaya di dalamnya dan memastikan usaha paling baik untuk mengurangi maupun menyingkirkan bahaya-bahaya disuatu pekerjaan. Melalui kesiapan kerja aman ini diharapkan karyawan dapat bekerja lebih produktif dan hati-hati sehingga dapat memberikan hasil terbaik untuk setiap pekerjaan yang akan dilakukannya.

d. Management Visit (Pengawasan/Inspeksi tentang K3)

Kegiatan *management visit* yaitu pengawasan/inspeksi tentang K3 yang dilakukan oleh manager selaku pimpinan perusahaan beserta stafnya untuk melihat langsung kegiatan kerja karyawan khususnya karyawan yang berada di lapangan. Kegiatan ini dilakukan semata-mata untuk mengetahui keadaan kerja dan seberapa jauh pengawasan/inspeksi K3 yang dilakukan oleh bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Telkom Akses Mataram.

e. Pemeriksaan kualitas dan kelayakan dari alat pelindung diri (APD) yang digunakan pekerja.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kualitas dari APD yang digunakan karyawan apakah layak pakai atau tidak dengan melihat kondisi fisik dan masa pemakaian alat tersebut.

f. **Pemeriksaan dan pemeliharaan dari Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) dan *Hydrant*.**

Pemeriksaan dan pemeliharaan dari Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) dan *hydrant* sangat penting dilakukan, ini bertujuan untuk mengetahui apakah Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) dan *hydrant* tersebut masih dapat berfungsi atau tidak. Pemeriksaan dilakukan dengan melihat bentuk fisik tabung dan masa kadaluarsa dari tabung Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) dan *hydrant* tersebut.

g. Pembuatan dan Pemasangan Rambu K3

Bagian lingkungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. Telkom Akses Mataram selalu membuat spanduk promosi K3 yang akan dipasang di beberapa area perusahaan yang mudah dilihat karyawan. Ini bertujuan untuk lebih mengingatkan kepada seluruh karyawan yang berada di lingkungan PT. Telkom Akses Mataram untuk lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja

2. Adapun Prosedur Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Yang Dilakukan Oleh PT. Telkom Akses Mataram Antara Lain:

a. Waktu kerja dan Waktu istirahat kerja (WKWI)

Setiap pekerja di PT. Telkom wilayah telekomunikasi Mataram berhak atas istirahat kerja antara jam kerja dalam sehari, sekurang-kurangnya 1 jam setelah bekerja 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Selain itu, PT. Telkom wilayah telekomunikasi Mataram juga memberikan waktu secukupnya bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan memberi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja.

b. Pengelolaan Sarana P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)

Pengelolaan sarana P3K ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan karyawan. Pengelolaan sarana P3K ini berguna untuk memastikan apakah kotak-kotak P3K telah lengkap dan memadai.

c. Kegiatan Senam Pagi

Kegiatan senam pagi ini diadakan setiap hari jumat dengan memanfaatkan halaman atau lingkungan perusahaan yang cukup luas dengan seluruh staf perusahaan PT. Telkom Akses Mataram. Kemudian setelah selesai melakukan senam karyawan diberikan bubur secara gratis, ini merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan dalam hal kesehatan karyawannya. Selain itu kegiatan senam pagi ini juga bisa dijadikan masukkan dalam hal melakukan kebiasaan atau gaya hidup yang sehat bagi karyawan.

d. Tes Kebugaran

Kegiatan tes kebugaran adalah tes lapangan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang. Kegiatan ini dilakukan sekali dalam 6 (enam) bulan yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan yang ada pada PT. Telkom Akses Mataram.

3. Perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia.

Menurut keterangan dalam wawancara dengan Bapak Iwan selaku bagian Sumber Daya Manusia (*Human Resource*) PT. Telkom Akses wilayah Mataram, jaminan kesehatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan adalah berupa BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah mendapat jaminan kecelakaan kerja. Para pekerja nantinya akan mendapat perlindungan atas risiko kecelakaan dalam hubungan kerja. Dalam

hal ini jika terjadi kecelakaan kerja maka ketua bagian K3 (*Health, Safety & Environment*) PT. Telkom Indonesia akan membuat laporan kecelakaan kerja kemudian laporan tersebut akan diserahkan kepada bagian Sumber Daya Manusia (*Human Resource*) PT. Telkom Indonesia. Setelah laporan serta syarat-syarat administrasi lengkap, bagian Sumber Daya Manusia (*Human Resource*) PT. Telkom Indonesia kemudian akan langsung mengurus segala macam proses administrasinya ke BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki batas waktu pelaporan kecelakaan kerja ini sekurang-kurangnya 2x24 jam dari waktu kejadian kecelakaan⁷

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja/buruh di PT. Telkom Indonesia wilayah telekomunikasi Mataram:
 - a. Prosedur Keselamatan Kerja

Prosedur Keselamatan Kerja di PT. Telkom Indonesia wilayah telekomunikasi Mataram telah melaksanakan prosedur keselamatan kerja dengan baik. Beberapa program yang dilaksanakan diantaranya melakukan *safety talk*, *safety observation round (SOR)*, kesiapan kerja aman, *management visit*, pembuatan dan pemasangan rambu K3, Pemeriksaan kualitas dan kelayakan dari alat pelindung diri (APD) yang digunakan pekerja, Pemeriksaan dan pemeliharaan dari Alat Pemadaman Api Ringan (APAR) dan *Hydrant*.
 - b. Prosedur Kesehatan Kerja

Prosedur Kesehatan Kerja di PT. Telkom Indonesia wilayah telekomunikasi Mataram telah melaksanakan prosedur keselamatan kerja dengan baik. Beberapa program yang dilaksanakan diantaranya memberikan waktu kerja dan istirahat kerja, Pengelolaan Sarana P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan, senam pagi, tes kebugaran).
2. Perlindungan hukum terhadap pekerja jika mengalami kecelakaan kerja di PT Telkom Indonesia wilayah telekomunikasi Mataram dengan cara memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) perusahaan kepada karyawan yaitu BPJS Ketenagakerjaan, yakni salah satu layanan yang melayani program jaminan kecelakaan kerja (JKK), program jaminan kematian (JKM), program jaminan pensiun (JP), dan jaminan hari tua (JHT). Dalam hal ini jika terjadi kecelakaan kerja maka bagian K3 PT. Telkom Indonesia akan membuat laporan kecelakaan kerja kemudian laporan tersebut akan diserahkan kepada bagian Human Resource (Sumber daya Manusia) PT. Telkom Indonesia. Setelah laporan serta syarat-syarat administrasi lengkap, bagian Sumberdaya Manusia (Human Resource) PT. Telkom Indonesia kemudian akan langsung mengurus segala macam proses administrasinya ke BPJS Ketenagakerjaan.

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku bagian Sumber Daya Manusia (*Human Resource*) PT. Telkom Akses wilayah Mataram Pada Tanggal 9 Maret Pukul 09.00 wita 2021

Saran

1. Dalam hal program keselamatan kerja, perusahaan diharapkan dapat membuat peraturan yang tegas bagi para karyawan agar tidak melanggar kebijakan K3 yang telah diterapkan oleh perusahaan. Selain itu perusahaan perlu meningkatkan pengawasan terhadap karyawan dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, sehingga diharapkan karyawan bisa lebih disiplin dan lebih merasa peduli akan keselamatannya sewaktu melakukan pekerjaan.
2. PT. Telkom Indonesia wilayah telekomunikasi Mataram sebaiknya lebih memperhatikan program kesehatan kerja bagi karyawannya dengan mengadakan pemeriksaan kesehatan karyawan secara rutin. Mengingat kesehatan kerja merupakan salah satu faktor terpenting dalam melakukan pekerjaan terlebi sebagian besar pekerja yang ada di PT. Telkom Indonesia wilayah telekomunikasi Mataram adalah pekerjaan lapangan yang memiliki potensi besar untuk terjadinya kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, dan Artikel

- Swardi dan Daryanto, *Pedoman Praktis K3LH Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Gava Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 3.
- M. Yani, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Cet I; Mitra Wacan Media; Jakarta, 2012) hlm.157.
- Kasmir, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktek)*. Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Rudi Suardi, *Sistem Manejemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Penerbit PPM, Jakarta, 2011, hlm.1

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-undang tentang Keselamatan Kerja*, Undang-Undang No 1 tahun 1970.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Internet

- Kompas.com, *Kecelakaan kerja Di Indonesia*, <https://propertikompa.com>. Diakses Senin, 20 Desember 2020. Pukul 00.12 wita.

Wawancara

- Hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku bagian Sumber Daya Manusia (*Human Resource*) PT. Telkom Akses wilayah Mataram Pada Tanggal 9 Maret Pukul 09.00 wita 2021